



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
 dan
 WALI KOTA TEBING TINGGI
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 638.361.960.997,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 97.161.657.745,08 sehingga menjadi Rp. 735.523.618.642,08 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	600.925.434.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>93.457.248.347,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 694.382.682.347,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	638.361.960.997,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>97.161.657.745,08</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 735.523.618.642,08
Defisit setelah perubahan			Rp. (41.140.936.295,08)
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.954.615.301,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 31.954.615.301,00

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	18.290.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.244.313.016,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 9.046.586.984,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. <u>22.908.028.317,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. <u>(18.232.907.978,08)</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	119.402.798.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.604.336.836,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 110.798.461.164,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp.	436.522.636.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(86.173.585.183,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp. 522.696.221.183,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	45.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.888.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 60.888.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	30.690.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>85.000.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 30.775.000.000,00

b.	Retribusi daerah			
	1) Semula	Rp.	5.333.790.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(831.750.000,00)</u>	
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 4.502.040.000,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	14.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.143.586.836,00)</u>	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 11.856.413.164,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	1) Semula	Rp.	69.379.008.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.714.000.000,00)</u>	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 63.665.008.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a.	Dana transfer umum			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>413.196.186.184,00</u>	
	Jumlah dana transfer umum setelah perubahan			Rp. 413.196.186.184,00
b.	Dana transfer khusus			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>102.654.896.999</u>	
	Jumlah dana transfer khusus setelah perubahan			Rp. 102.654.896.999
c.	Dana insentif daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.845.138.000,00</u>	
	Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan			Rp. 6.845.138.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.888.000.000,00
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 25.888.000.000,00
 - b. Dana darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 45.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000.000,00)
 - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 35.000.000.000,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 0,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp. 289.969.833.784,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.856.737.364,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 309.826.571.148,00

b.	Belanja Langsung			
	1) Semula	Rp.	348.392.127.213,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>77.304.920.281,08</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 425.697.047.494,08
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a.	Belanja pegawai			
	1) Semula	Rp.	284.322.720.092,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.384.616.652,00)</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 282.938.103.440,00
b.	Belanja bunga			
	1) Semula	Rp.	1.879.174.692,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(798.069.252,00)</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 1.081.105.440,00
c.	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00
d.	Belanja hibah			
	1) Semula	Rp.	2.253.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.558.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 6.811.000.000,00
e.	Belanja bantuan sosial			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.117.500.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 2.117.500.000,00
f.	Belanja bagi hasil			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 0,00

g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp.	914.939.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 914.939.000,00
h.	Belanja tidak terduga			
	1) Semula	Rp.	600.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.363.923.268,00</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 15.963.923.268,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a.	Belanja pegawai			
	1) Semula	Rp.	12.158.639.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.130.295.500,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 14.288.934.500,00
b.	Belanja barang dan jasa			
	1) Semula	Rp.	250.570.504.305,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.958.559.614,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 254.529.063.919,00
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp.	85.662.983.908,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>71.216.065.167,08</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 156.879.049.075,08

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a.	Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.954.615.301,00</u>	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 31.954.615.301,00

b.	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	18.290.900.000,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(9.244.313.016,00)</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 9.046.586.984,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>31.954.615.301</u>	
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 31.954.615.301
b.	Pencairan dana cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp. 0,00
f.	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	6.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.003.913.018,00)</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan			Rp. 2.496.086.982,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	11.790.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.240.399.998,00)</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp. 6.550.500.002,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran IIa : Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (3-122/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Si Masita Saragih

